



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada mambaul Ulum, SHI., CH., SHEL dan Naning Erna Susanti, SH, Advokat, yang berkantor Lamongan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1457/Kuasa/3/2022 tanggal 16 Maret 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register perkara nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 16 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal: 23-09-1992 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pertama dengan nomor kutipan akte nikah: 297/12/IX/92 yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibeli selama menikah dengan Termohon yaitu di Kabupaten Surabaya;
3. Bahwa selama 30 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi hingga saat ini belum memiliki keturunan;
4. Bahwa dikarenakan Termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang belum bisa melahirkan keturunan. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir terhadap masa tua baik Pemohon maupun Termohon bisa mendapatkan keturunan untuk dapat merawat Pemohon dan Termohon pada masa tua nanti;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon (point nomor 1) memiliki harta bersama berupa :

5.1 1 (satu) tanah seluas $\pm 40 \text{ m}^2$ dan berdiri bangunan rumah, yang terletak di Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dengan nomor Ipeda Pedesaan nomor 1057, persil nomor 45, kelas dII dan surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 nomor 35.78.181.001.013-0114.0 (berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 31 pada Kantor Notaris Bambang Prijambodo Penangsang, S.H. Surabaya, tanggal 28-10-2005), dengan batas batas sebagai berikut:

Timur : Rumah Bapak XXXXX;
Barat : Jalan Desa;
Utara : Rumah Bapak XXXXX;
Selatan : Rumah Bapak XXXXX;

5.2 1 (satu) unit sepeda motor dengan data sebagai berikut:

Merk/Type : Honda/NF125D
Nomor Polisi : L 5932 FT
Nomor Rangka : MH1JB21153K361261
Nomor Mesin : JB2E1357504
Atas nama : Surabaya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah yang kedua/Poligami dengan seorang perempuan yang bernama: **XXXXXX**, Perempuan, lahir di Lamongan 24-11-1985, umur: 37 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan swasta, status: Cerai mati, pendidikan terakhir: SLTA, alamat: Kabupaten Lamongan. Selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;
7. Bahwa untuk itu Pemohon hendak menikah dengan calon istri yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
8. Bahwa orang tua calon istri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - a) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus Cerai Mati, dalam usia 37 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c) Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah calon Istri kedua Pemohon bernama XXXXX bin Rus P.Nadi, umur 71 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Lamongan) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan atau Kepala rumah tangga istri dan calon istrinya dikarenakan Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penjaga keamanan (SATPAM) pada PT. Surabaya dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga memiliki sebuah warung yang memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mampu dan cukup untuk menafkahi istri dan calon istrinya;
11. Bahwa Pemohon sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Termohon menyatakan rela dan ikhlas serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

13. Bahwa calon isteri Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

15. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 - 3.1 1 (satu) tanah seluas ± 40 m² dan bangunan rumah, alamat: Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan batas batas sebagai berikut: Timur
: Rumah Bapak XXXXX
Barat : Jalan Desa
Utara : Rumah Bapak XXXXX
Selatan : Rumah Bapak XXXXX;
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) dengan data sebagai berikut:
Merk/Type : Honda/NF125D
Nomor Polisi : L 5932 FT
Nomor Rangka : MH1JB21153K361261

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



Nomor Mesin : JB2E1357504

Atas nama : -Surabaya

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah 23 September 1992 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon dalam keadaan harmonis, namun Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah lagi dengan wanita lain bernama XXXXX;
- Bahwa benar seperti yang telah disampaikan Pemohon di dalam posita ke 6 (enam) yaitu Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan, karenanya Termohon mengijinkan Pemohon untuk melakukan poligami;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon
- Bahwa benar Pemohon adalah suami yang bertanggung jawab, bekerja sebagai Satpam dan mempunyai usaha sampingan dengan penghasilan ± Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istriistrinya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (5);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik ;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Lamongan 24-11-1985, umur: 37 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan swasta, status: Cerai mati, pendidikan terakhir: SLTA, alamat: Kabupaten Lamongan juga telah hadir di persidangan dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sudah 2 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon atas dasar kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia tahu bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa ia tahu Pemohon bekerja sebagai Satpam dan mempunyai usaha sampingan;
- Bahwa antara dirinya, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 297/12/IX/92, yang dikeluarkan oleh KUA Kedungtuban Kabupetan Blora Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Marmo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B.SAKSI:

Saksi 1, saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXX,
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon akan menikah lagi, karena Pemohon dengan Calon istri Pemohon saling mengenal satu sama lain sudah 2 tahun dan telah saling jatuh cinta dan saling menerima;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya tersebut
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) tanah dan bangunan rumah, dan 1 (satu) unit sepeda motor

Saksi 2, saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXX,
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon akan menikah lagi, karena Pemohon dengan Calon istri Pemohon saling mengenal satu sama lain sudah 2 tahun dan telah saling jatuh cinta dan saling menerima;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap Isteri-isterinya tersebut
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) tanah dan bangunan rumah, dan 1 (satu) unit sepeda motor

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang selengkapny telah terurai dalam Berita acara sidang, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1457/Kuasa/3/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan dikarenakan Termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang belum bisa melahirkan keturunan. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir terhadap masa tua baik Pemohon maupun Termohon bisa mendapatkan keturunan untuk dapat merawat Pemohon dan Termohon pada masa tua nanti. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (XXXXX) *calon istri kedua Pemohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXX,
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon akan menikah lagi, karena Pemohon dengan Calon istri Pemohon saling mengenal satu sama lain sudah 2 tahun dan telah saling jatuh cinta dan saling menerima;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap Isteri-isterinya tersebut
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) tanah dan bangunan rumah, dan 1 (satu) unit sepeda motor

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (XXXXX) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 yakni Slip gaji dan keterangan saksi-saksi, menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.8.300.000,00- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama (XXXXX);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 1 (satu) tanah seluas $\pm 40 \text{ m}^2$ dan bangunan rumah, alamat: Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

Timur	: Rumah Bapak XXXXX
Barat	: Jalan Desa
Utara	: Rumah Bapak XXXXX
Selatan	: Rumah Bapak XXXXX;
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) dengan data sebagai berikut:

Merk/Type	: Honda/NF125D
Nomor Polisi	: L 5932 FT
Nomor Rangka	: MH1JB21153K361261
Nomor Mesin	: JB2E1357504
Atas nama	: -Surabaya

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur khasan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1379/Pdt.G/2022/PA.Sby